

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

[pasamankab.bps.go.id](http://pasamankab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera

Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Pasaman



No. SK : 113.a TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki alamat e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
5. Pengguna layanan memiliki alamat e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp
6. Pengguna layanan memiliki akun pada portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
7. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

[pasamankab.bps.go.id](http://pasamankab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi Unit PST BPS Pasaman
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
6. Petugas memberikan softcopy formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan yang berisi pertanyaan mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik dan penjelasan setiap pertanyaan
7. Petugas membantu pengguna layanan dalam mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
8. Pengguna layanan membuat akun dan login di portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
9. Petugas membantu pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan
10. Petugas mendampingi pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
11. Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik
12. Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik
13. Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
14. Direktur Diseminasi Statistik mengesahkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
15. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
16. Pengguna layanan memberikan penilaian (rating) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

[pasamankab.bps.go.id](http://pasamankab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /  
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera  
Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten  
Pasaman



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PASAMAN**

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

Pengguna layanan akan menerima notifikasi melalui e-mail, serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp tentang hasil pemeriksaan formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan jelas oleh BPS di portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik, Surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS

Kabupaten Pasaman

Website : <https://www.lapor.go.id>

[https://s.bps.go.id/Pengaduan\\_1309](https://s.bps.go.id/Pengaduan_1309)

E-mail : [bps1309@bps.go.id](mailto:bps1309@bps.go.id)

Telepon : (0753) 4725 500